

PEMERINTAH KABUPATEN PATI **KECAMATAN TRANGKIL**

Jln. Raya Pati - Tayu Km. 11 Kode Pos 59153

: (0295) 384179

: -

: //kecamatantrangkil.patikab.go.id

e-mail: kecamatan trangkil@patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL KABUPATEN PATI

NOMOR: 25 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujutkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme diperlukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kecamatan Trangkil kabupaten Pati:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Trangkil tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi pada Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

Mengingat

- : 1. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati:
 - 2. Keputusan Bupati Pati Nomor 980/0712 Tahun 2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi pada Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pemantauan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- Menerima dan mengadministrasi laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik lainnya;
- Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi
- Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG Kabupaten Pati;
- Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada UPG Kabupaten Pati;
- Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Pimpinana Instansi;

- Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Instansi;
- 7. Melakukan identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi;
- 8. Melakukan mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil identifikasi titik rawan Gratifikasi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Trangkil

KEEMPAT

Keputusan Camat Trangkil ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trangkil

Pada tanggal : April 2021

CAMAT TRANGKIL

WAHYU WURIYANTO, S.STP,MM

Pembina Tk. I NIP. 19790712 199711 1 001

Lampiran

Keputusan Camat Trangkil

Kabupaten Pati

Nomor

: **25**Tahun 2021

Tanggal

: 27. April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
1	Camat Trangkil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris I
4	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris II
5	Kasi Pelayanan	Anggota
6	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	Kasi Kessos	Anggota
8	Kasi Trantib	Anggota
9	Kasi PMD	Anggota

CAMAT TRANGKIL

WAHYU WURIYANTO, S.STP,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19790712 199711 1 001